



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HARM REDUCTION UNTUK MENINGKATKAN MORAL KNOWING SISWA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENYELAMATKAN GENERASI BANGSA DARI NARKOTIKA

hengki hasibuan

Penyalahgunaan Narkotika dikategorikan menjadi sebuah Kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), yang artinya bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri, atau pelaku yang sekaligus menjadi korban.

Kejahatan ini tidak memandang kalangan tertentu, tidak melihat usia, dan menyebabkan kecanduan yang sulit untuk dihentikan. Sehingga dapat membahayakan dan merugikan pemakai baik dari segi kesehatan, ekonomi, interaksi sosial dan yang lainnya.

Pelajar/siswa sudah menjadi sasaran empuk para pengedar dan bandar narkoba, karena masih pada tingkatan labil dan mudah dipengaruhi serta punya rasa ingin tahu yang besar, sehingga perlu dilakukan upaya preventif/pencegahan dengan peningkatan *Moral Knowing* siswa melalui kebijakan *Harm Reduction* dengan metode *Konseling Cognitive Behaviour Therapy* dan *Brainstorming*.

Kebijakan *Harm Reduction* dilakukan dengan pendekatan yang pragmatis dan humanis untuk mengurangi kerusakan secara individu maupun sosial. Kemudian kebijakan ini selaras dengan Peraturan Menko Kesra Nomor 2 tahun 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Pengguna Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik.

Penelitian ini telah selesai dilaksanakan dan diketuai oleh Indra Kumalasari Munthe, SH, MH dan Tim Program Kemitraan Masyarakat yaitu Ika Chastanti, S.Si, M.Pd dan Muhammad Yusuf Siregar, SHI, MH yang saat ini berprofesi sebagai tenaga pengajar (Dosen) di STIH Labuhanbatu dan STKIP Labuhanbatu, Penelitian ini didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ristekdikti Tahun Anggaran 2019.

Harapannya buah penelitian ini dapat diimplementasikan dengan baik untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkotika dan menyelamatkan generasi bangsa sebagai penerus tonggak kepemimpinan bangsa Indonesia.